



**PENETAPAN**

Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK NikPEMOHON, tempat/tanggal lahir Lalang, 12 Maret 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: akiekoaja@gmail.com, sebagai **Pemohon**,  
melawan

**TERMOHON**, NIK NikTERMOHON, tempat/tanggal lahir Mengkapan, 23 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 663/Pdt.G/2023/PA Sak. tanggal 5 Desember 2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No. 023/04/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman di Jl. Utrumah orang tua Pemohon ama, RT. 005, RW. 003, Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan bulan Maret tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - Termohon selalu menolak Ketika di ajak berhubungan badan;
  - Termohon kurang menjalani tugas sebagai seorang Istri;
  - Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu meminta cerai;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan September tahun 2023 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi kerumah abang kandung Pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus

Halaman 2 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor: 663/Pdt.G/2023/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir langsung di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya rukun dan harmonis lagi kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura bapak **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 Desember 2023 yang menerangkan mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, dalam persidangan tanggal 27 Desember 2023, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon dan Termohon telah berdamai dan rukun kembali menjalani rumah tangga.

Halaman 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor: 663/Pdt.G/2023/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 27 Desember 2023, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Sak;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1445** Hijriah, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Deded Bakti Anggara, L.c.** dan **Susi Endayani, S. Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 4 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor: 663/Pdt.G/2023/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Susi Endayani, S. Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan Termohon	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor: 663/Pdt.G/2023/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)